

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Indonesia juga dikenal dengan negara kepulauan yang memiliki lima pulau terbesar yang berada dari arah timur hingga ke barat. Pembangunan infrastruktur maupun fasilitas merupakan sarana utama dalam hal untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan diharapkan dapat mengalami pemerataan pertumbuhan dan perubahan sehingga sangat dibutuhkan guna untuk menunjang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia (Suyanti & Natalia, 2024), Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunannya.

Pendapatan tahunan Indonesia bersumber dari berbagai aspek, seperti penerimaan pajak, pinjaman, keuntungan BUMN, pengelolaan Sumber Daya Alam, hasil sitaan sanksi pidana, dan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memiliki kontribusi terbesar bagi negara. Sumber penerimaan perpajakan ini terbagi ke dalam tujuh sektor utama, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak atas perdagangan internasional, Bea Masuk, dan Cukai. Sebagai penyumbang utama pendapatan negara, diperlukan pengelolaan dan pemungutan yang efektif dan transparan. Pengawasan yang ketat serta inovasi dalam sistem perpajakan menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan penerimaan negara.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan juga perlu ditingkatkan untuk mendorong kesadaran pajak. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penerimaan negara dari pajak dapat terus meningkat (Dwi & Agustiyani, 2022)

Pajak dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah Pajak yang dikelola pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota oleh dinas/badan pendapatan daerah setempat, (Ningsih *et al.*, 2021). Pada UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimana pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan tersebut juga dijelaskan ketentuan ketentuan dalam hal kebijakan dan arahan bagi daerah untuk pemungutan pajak daerah (Suyanti & Natalia, 2024).

Pengelompokan cara pengelolaan dan pemungutan pajak ini memberikan manfaat besar dalam membantu pemerintah pusat menjalankan tugasnya. Sehingga wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah pusat dapat tetap berkembang melalui peran aktif pemerintah daerah. Kebijakan ini memungkinkan daerah-daerah terpencil berkembang secara mandiri dengan dukungan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pemberian

kewenangan ini juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerataan dalam pengelolaan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah daerah diberi wewenang untuk memanfaatkan hasil penerimaan pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), guna membiayai pembangunan infrastruktur lokal dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Optimalisasi penerimaan PBB menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan seiring dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan sendiri dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan (Riningsih *et al.*, 2024).

Kota Batam merupakan kawasan industri yang memiliki banyak pabrik yang menyerap tenaga kerja, baik dari luar pulau maupun penduduk lokal yang telah lama menetap di Batam. Kedatangan masyarakat dari luar pulau ke Kota Batam menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan perumahan di wilayah tersebut. Namun, kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam masih tergolong rendah. Pernyataan ini dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data ini menunjukkan adanya perbedaan yang antara target pemerintah dan realisasi penerimaan, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Batam 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi %
2020	206.000.000.000,00	167.215.950.520,00	81.17
2021	199.557.681.369,00	187.821.407.323,00	94.12
2022	255.577.000.000,00	212.452.349.946,00	83.12
2023	258.850.000.000,00	215.158.819.122,00	83.08
2024	260.000.000.000,00	209.364.756.827,00	80.52

Sumber : Siependa Batam.go.id

Pada tahun 2020, persentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tercatat sebesar 81,17%. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 94,12%. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan kembali menjadi 83,12%, dan ditahun 2023 persentase realisasi mengalami penurunan lagi menjadi 83,08%. Lalu pada tahun 2024 menjadi 80.52%.

Berdasarkan data yang tertera diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Batam selama periode 2020-2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan secara konsisten. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Batam menunjukkan variasi yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pencapaian target yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat terjadi karena tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan, dan sosialisasi perpajakan kurang pada masyarakat Kota Batam. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak, begitu pula dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Namun pihak fiskus ataupun petugas pajak memiliki kendala dalam hal pengumpulan pajak untuk memenuhi target yang

telah ditentukan, salah satu kendala adalah tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor utama yang sering kali dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak.

Menurut (Sitti Nur'ain Podungge & Yusran Zainuddin, 2020) Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh oleh penduduk atas hasil kinerjanya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk membayar pajak secara patuh. Kemampuan ekonomi yang baik memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa kesulitan finansial yang berarti. Sebaliknya pendapatan yang rendah mungkin merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, terutama jika beban pajak dianggap terlalu berat dalam kaitannya dengan penghasilan yang mereka miliki. Faktor ekonomi, termasuk tingkat pendapatan, sering dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak dalam analisis kebijakan perpajakan.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana pajak sangat memengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada pemerintah bahwa iuran yang diberikan kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah (Anwar, 2023).

Selain faktor pendapatan dan kepercayaan, sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh yang dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk menyampaikan informasi mengenai perpajakan dengan tujuan agar individu atau kelompok memahami aturan dan kewajiban perpajakan (Limbong *et al.*, 2023). Individu yang memahami pentingnya pajak dalam mendukung layanan publik dan menjaga stabilitas ekonomi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.

Pemungutan pajak bukan hal yang mudah untuk dikerjakan, disamping peran aktif dari petugas perpajakan juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban wajib pajaknya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan Dan Sosialisasi Perpajakan Dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan dianalisa lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan PBB di Kota Batam belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

2. Adanya penurunan presentasi realisasi target pajak bumi dan bangunan beberapa tahun terakhir.
3. Besarnya pendapatan masyarakat berbeda setiap tahun.
4. Adanya indikasi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak.
5. Sosialisasi perpajakan oleh fiskus pajak dalam efektivitas kepatuhan pajak.

1.3 Batasan Masalah

1. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Tingkat Pendapatan (X1), Tingkat Kepercayaan (X2), dan Sosialisasi Perpajakan (X3).
2. Variabel dependen penelitian ini adalah Kepatuhan (Y).
3. Yang dijadikan objek penelitian ini adalah hanya masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh signifikan dalam menentukan Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
2. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
3. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?

4. Apakah Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Tingkat Pendapatan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
2. Untuk menguji pengaruh Tingkat Kepercayaan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
3. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
4. Untuk menguji pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini manfaat teoritisnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, khususnya terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan, dan Sosialisasi Perpajakan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi-studi berikutnya yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut mengenai topik kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Bagi Universitas Putera Batam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berguna untuk mengarahkan penelitian selanjutnya di lingkungan universitas serta menambah referensi akademis tentang kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Batam..

1.6.2 Manfaat Praktis

Pada penelitian ini, manfaat praktis yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bapenda Kota Batam, hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak, serta sebagai sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat..
2. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak serta peran pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini juga dapat mendorong terciptanya budaya kepatuhan pajak yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah dan

kesejahteraan umum. Selain itu, penelitian ini memberikan informasi yang dapat membantu masyarakat memahami kebijakan perpajakan, proses sosialisasi, dan pentingnya kepercayaan terhadap institusi perpajakan.